



**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi
Syarat-syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

**SURYANI EPENDI SIREGAR
NIM. 1510300037**

Oleh:

**SURYANI EPENDI SIREGAR
NIM. 1510300037**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**Dr. H. Fatahuddin Aris Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 280112 1 001**

**Dr. H. Fatahuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 280212 1 001**

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2020



**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN
SKRIPSI**


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi
Syarat-syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh :

SURYANI EPENDI SIREGAR
NIM. 1510300037


PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Dr. Ikhyannuddin Harahap, M. Ag.
NIP.19750103 200212 1 001

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email :fasih@iain_padangsidimpuan.ac.id.

Hal : Skripsi
A.n SURYANI EPENDI SIREGAR

Padangsidimpuan, 13 Juli 2020

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi SURYANI EPENDI SIREGAR yang berjudul **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Suryani Ependi Siregar
NIM. : 15 103 00037
Fakultas/ Prodi : Syariah Dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP UNDANG-
UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 02 November 2020
Pembuat pernyataan



SURYANI EPENDI SIREGAR
NIM. 15 103 00037

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK


Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suryani Ependi Siregar
NIM : 15 103 00037
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: (**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**) Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 02 November 2020
Yang menyatakan,


Suryani Ependi Siregar
NIM. 15 103 00037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : SURYANI EPENDI SIREGAR
NIM : 15 10 3000 37
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP UNDANG-
UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP.19750103 200212 1 001

Sekretaris,

Dermina Dalimunthe, S.H.,M.H.
NIP.19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dermina Dalimunthe, S.H.,M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Ahmatuljar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari /Tanggal : Selasa / 06 Oktober 2020
Pukul : 09.00 s/d 11.30 WIB
Hasil /Nilai : 82(B+)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,34
Predikat : **Sangat Memuaskan**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Fax (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 923 /In.14/D/PP.00.9/11/2020

**Judul Skripsi : ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**Ditulis Oleh : Suryani Ependi Siregar
NIM : 15 103 00037**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 6 November 2020
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamualikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah menuntut umat manusia kepada jalan yang benar dan keselamatan.

Penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Fiqh Siyasaah Terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden”** ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas menyelesaikan kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara di IAIN Padangsidimpuan. Dalam menyusun skripsi ini banyak mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. Selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan,
2. Bapak Dr. Fatahuddin Azis Siregar M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Sekaligus selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing I Dalam penulisan Skripsi.
3. Dr. Ikhwanuddin, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Fakultas syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Sekaligus selaku Pembimbing II Dalam penulisan Skripsi.
4. Dermina Dalimunthe, M.H. Selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
5. Bapak/Ibu Dosen serta civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah

memberikan Ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah sehingga selesai.

6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Orang Tua saya tercinta, Ayahanda (Riswan Ependi Siregar) dan Ibunda (Doharni Hasibuan) yang telah mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang dan kesabaran dalam memperjuangkan peneliti untuk dapat duduk dibangku perkuliahan.
8. Adik-adik saya (Sutan Makmur Siregar, Amiril Martua Siregar, Dan Hidayatul Ansori Siregar) yang selalu mendorong dan memotivasi peneliti untuk menyelesaikan tugas selama di perkuliahan.
9. Teman-Teman Alumni SMAN 1 BARUMUN yang memberikan Dukungan terhadap Peneliti agar menyelesaikan bangku perkuliahan. Terkhusus kepada sahabat saya Mintana Rojulani Hasibuan, Fitri Meriani Pgb, dan Yunita Roriski.
10. Teman-Teman Kos yang memberikan dukungan terhadap peneliti agar menyelesaikan skripsi ini, yang selalu memberikan semangat, membantu serta memberikan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-Rekan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususnya jurusan (Hukum Tata Negara) yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang lansung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran- saran guna melengkapi tulisan

ini.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT, Semoga jerih payah dan amal baik bapak ibu serta teman-teman akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, November 2020

Penulis,

Suryani Ependi Siregar

NIM. 15 103 00037

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	dak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ’ ..	Apostrof
	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.


- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	Idan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Tamar butah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ة. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara demokrasi yang diberikan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat. Pemilihan umum bentuk dari salah satu kebebasan mengeluarkan pendapat yang dipergunakan untuk mengangkat pemimpin. Indonesia merupakan suatu Negara yang sistem pemerintahannya berbentuk presidensial dimana dalam menjalankan roda pemerintahannya dipimpin oleh seorang kepala Negara yang disebut presiden. Seorang presiden dan wakilnya dipilih melalui proses pemilihan, kemudian dalam Islam memilih kepala negara menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting dan dijadikan sebagai kebutuhan yang harus ada disetiap masa, karena tanpa kepala Negara sebuah negara tidak dapat berjalan lancar, kepala negara merupakan sebagai ujung tombak Negara tanpa kepala Negara sebuah Negara akan hancur dan kepala Negara tersebutlah yang akan menentukan nasib sebuah Negara maju atau tidak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pemilihan presiden dan wakil presiden menurut undang-undang nomor 07 tahun 2017 di Indonesia dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap undang-undang nomor 07 tahun 2017 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia.

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai Pemilu, Undang-Undang Tentang Pemilu, Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah komparatif serta menggunakan pendekatan *yuridis normatif*.

Dari hasil penelitian ini ditemukan dan disimpulkan bahwa analisis pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Islam itu sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat dilihat dari tata cara pemilihan Khulafaur Rasyidin karena dalam Islam tidak ada dalil nash atau hadist yang menjelaskan bagaimana tata cara kepala Negara, jadi sebagai pedoman mengikuti sejarah yang telah terjadi sebelumnya. Sedangkan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, hal tersebut terjadi berdasarkan amandemen ketiga UUD 1945 terhadap Pasal 6A ayat (1), dan diperjelas dengan UUD 1945 No. 22E dalam Pasal 1 dan 2.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Fiqh Siyasah, dan *Al-Ahkam Sulthanniyah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Batasan Istilah.....	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 07 TAHUN 2017	
A. Pemilihan Umum	16
1. Pengertian	16
2. Tujuan Pemilihan Umum	22
B. Dasar Pemilihan dan Wakil Presiden	25
C. Kepala Negara dan Pemilihannya.....	31
1. Presiden Republik Indonesia	31
2. Wakil Presiden Republik Indonesia	32
D. Peraturan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia	33
BAB III PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT FIQH SIYASAH	
A. Pemilihan Pemimpin Dalam Islam	38
B. Pemilu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Prinsip-prinsip yang Berhubungan dengan Pemilu	43
C. Syarat-Syarat Pemilih Menurut Fiqh Siyasah	51
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Analisis Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang Undang Nomor 07 Tahun 2017	54
1. Syarat-syarat calon presiden dan wakil presiden	54
2. Tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden	58
3. Kriteria pemilih	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata demokrasi terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni *demos* yang artinya rakyat atau orang banyak dan *kratos* yang artinya kekuasaan. Dalam pandangan Yunani Kuno mengenai demokrasi berarti kekuasaan berada ditangan rakyat. Demokrasi merupakan sebuah istilah yang sangat mencuri perhatian, namun memiliki sejuta makna menurut kepentingan pemakaiannya, istilah yang sering ditulis oleh para kritikus dengan sinis. Menjelaskan bahwa demokrasi tidaklah semudah seperti halnya kata, keadilan, kemajuan, kesejahteraan.

Sebuah pemerintah yang direncanakan dengan baik, tetapi jika para pejabat Negara yang bertugas melayani kepentingan umum tidak dipilih secara jujur, bebas, dan terbuka maka tidak bisa diakui sebagai pemerintah yang demokratis.

Salah satu prinsip demokrasi adalah keterbukaan (*transparancy*). Pemerintah sangat sulit untuk tidak memenuhi tuntutan masyarakat dalam suasana kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini dilakukan dasar pemikiran bahwa pemerintah yang terbuka memiliki nilai-nilai demokratis.¹

Demokrasi telah menjadi pilihan bangsa Indonesia sejak memproklamasikan kemerdekaan pada sila keempat Pancasila

¹Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hal. 63-67.

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” menjadi dasar pengakuan rakyat dalam kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok dalam kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan Negara.

Setiap Negara mempunyai ciri khas yang membedakan diri dari bangsa lain, misalnya dalam kebudayaan, ilmu politik atau identitas nasionalnya. Warga negara merupakan unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara, status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antar warga negara dengan negaranya, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya.²

Demokrasi adalah hak dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan suatu sistem untuk memusyawarahkan wakil rakyat menduduki kursi kekuasaan melalui pemilihan umum. Dengan sistem demokrasi di Indonesia, rakyat bisa menentukan pilihannya masing-masing dan bisa menyalurkan aspirasi mereka melalui pemilihan umum.

Pemilihan umum atau pemilu merupakan hal yang begitu penting dalam Negara demokrasi yang menerapkan sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai bentuk penyaring bagi para calon yang akan menduduki lembaga perwakilan yang akan membawa aspirasi rakyat. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kewajiban kemampuan untuk bicara dan berbuat atas nama suatu

²Mahmud Tahir Azhari, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana Predana Media Groub, 2010). hal.17.

kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol). Oleh karena itu dengan adanya, partai politik merupakan hal yang harus ada dalam politik untuk mencerminkan suatu bentuk dari politik modern yang demokratis. Dengan ini bertujuan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili golongan tertentu dalam hal kepentingan yang hendak dicapai suatu kelompok (organisasi partai), memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai.

Dengan demikian, partai politik merupakan hal yang sangat penting dalam pemilihan umum didalam sebuah negara demokrasi. Perlu ditingkatkan pembahasan hukum pemilu, antara pembahasan hukum pemilu dengan pembahasan sistem yang mengatur tentang kedudukan dan susunan lembaga perwakilan, karena pemilihan umum diadakan dalam bentuk mengisi lembaga perwakilan yang dapat menyuarakan aspirasi dari rakyat. Pemilihan umum mutlak dipergunakan oleh Negara yang menganut sistem demokrasi.³

Didalam suatu negara pemilihan umum merupakan ajang kontes para anggota masyarakat, mulai dari pemilih dan para calon yang akan menduduki jabatan penting didalam suatu Negara seperti Presiden, Wakil Presiden, Anggota Parlemen, Utusan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur sampai kepada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati. Dalam proses pemilihan umum mulai dari pencalonan harus mencerminkan

³Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia* (cet. Ke-5) (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hal. 60-61.

keterbukaan, dengan menerapkan keterbukaan baik itu akses terhadap pemilu dan juga masyarakat berhak mencalonkan diri sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan undang-undang.

Secara khusus untuk menetapkan sebagai pemimpin dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan harus dilakukan secara langsung, yaitu rakyat secara langsung memilih calon yang dianggap mampu dalam memimpin suatu Negara. Didalam pemilihan presiden dapat dipilih dua kali untuk jangka waktu masing-masing lima tahun dalam satu periode. Calon presiden yang telah ditetapkan secara resmi diusung oleh partai politik. Ketentuannya, sebuah partai politik atau koalisi partai politik dalam mengajukan untuk calon presiden dan wakil presiden harus mampu memperoleh 25 persen suara sah atau memperoleh suara paling sedikit 20 persen kursi DPR. Dengan demikian, sebelum diadakannya pemilihan presiden, terlebih dahulu diselenggarakan pemilihan legislatif untuk mengetahui partai politik yang mana yang berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Dalam pemilihan presiden dilakukan dua putaran. Apabila pada putaran pertama suara calon tidak mencapai mayoritas suara absolut, dengan demikian akan diselenggarakan putaran kedua, dengan ketentuan calon yang berhak mengikuti putaran kedua yaitu dua kandidat yang memperoleh suara terbanyak.⁴ Menurut ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”.

⁴Farahdibah Rahma Bachtiar, *Pemilu Indonesia Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi Jurnal Politik*, Volume 3, No. 1 tahun, 2015.

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa :

“ Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Berdasarkan beberapa bentuk kepemimpinan dalam Islam yaitu *khalifah, imamah, imarah, wilayah, sultan, mulk, dan ri'asah*. Setiap istilah mempunyai kepemimpinan secara umum. Namun istilah yang sering dipakai dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan ketatanegaraan yaitu *khalifah, imamah, dan imarah*. Khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan akan menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. Khalifah juga dapat berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang memberi wewenang.⁵

Sejak meninggalnya Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah menentukan bagaimana cara dan sistem penunjukan pemimpin umat atau kepala Negara. Kemudian dalam sejarah tidak pernah tertulis adanya Al-qur'an atau Al-Hadist mengenai bagaimana sistem pemerintahan dan bagaimana tata cara memilih kepala negara. Kemudian sejarah tidak pernah menyebutkan adanya seseorang yang mengklaim adanya teks dai

⁵H.Sutisna. *Pemilihan Kepala Negara menurut Perspektif hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal.4.

Nabi yang menunjukkan seseorang atau sebuah kelompok keluarga tertentu untuk mengemban jabatan kekhalifahan.

Sistem pengangkatan Abu Bakar menjadi seorang khalifah berbeda dengan sistem pengangkatan khalifah Umar bin Khatab, begitu pula dengan khalifah lainnya. Abu Bakar sebagai khalifah pertama dipilih secara aklamasi. Sedangkan Umar bin Khatab sebagai khalifah kedua pengangkatannya dipilih oleh khalifah terdahulu, kemudian khalifah Utsman Bin Affan dipilih menjadi khalifah dengan cara dibentuk dewan formatur yang disusun oleh khalifah sebelumnya untuk memilih pengganti khalifah sebelumnya kelak, dan khalifah Ali diangkat karena kekosongan kekuasaan pada saat itu, karena khalifah Utsman meninggal disaat yang tidak terduga.

Indonesia bukan Negara Islam sehingga banyak terjadi tarik ulur kepentingan baik dari kalangan orang Islam yang mempunyai gairah terhadap Islamnya maupun orang Islam yang sekuler. Hal itu sudah dibuktikan dalam perjalanan sejarah bangsa dalam menyusun rancangan UUD 1945, Pancasila, Konstitusi dan sebagainya. Secara teori mudah untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia dengan alasan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.⁶ Namun faktanya tidak bisa menjadi jaminan untuk dapat menerapkan hukum Islam di Indonesia termasuk dalam ketatanegaraan murni sesuai dengan Islam. Dalam Islam pemimpin adalah hal yang sangat penting dan mendasar adanya

⁶*Ibid* hal.13.

sebagaimana yang terkandung dalam firman dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Annisa, 4:59).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁷

Indonesia telah mengalami empat kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 diubah menjadi pasal 6A ayat (1) pada amandemen ketiga yang menyatakan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dibentuk oleh MPR. Kemudian ada beberapa aturan terkait dengan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut seperti Undang-Undang Pemilu No. 23 Tahun 2003 kemudian dilakukan perubahan pada Undang-Undang Pemilu No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia kemudian dilakukan perubahan pada Undang-Undang Pemilu No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis memandang penting melakukan penelitian pustaka terhadap tinjauan fiqh siyasah terhadap

⁷Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, hal.88.

peraturan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam undang-undang pemilu di Indonesia, dan penelitian tersebut penulis lakukan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 di Indonesia ?
2. Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis, yaitu diharapkan dapat memberikan pemahaman yang kompresip tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dalam undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia.

2. Secara praktis, yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat maupun mahasiswa mengenai analisis pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia di tinjau dari fiqh siyasah.

E. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis beberapa istilah :

1. Analisis menurut kamus bahasa Indonesia menyatakan bahwa analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa baik itu karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya.⁸
2. Pemilihan yaitu suatu proses atau cara untuk melakukan perbuatan memilih, pemilihan dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *Al-intikhabat* yang merupakan bentuk jamak dari kata *intikhab*. *Al-intikhab* berarti pemilihan atau seleksi. Sedangkan menurut istilah *Al-intikhab* merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh seluruh warga Negara atau sebagiannya untuk memilih orang-orang yang mereka kehendaki, yang dengan cara warga Negara dapat menentukan orang-orang yang terpilih dan layak untuk mengisi tugas dan jabatan tertentu.
3. Presiden yaitu seorang pemimpin atau kepala Negara yang berbentuk republik.⁹
4. Tinjau adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian data yang

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, Jakarta, 1990), hal. 58.

⁹Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Rineka Cipta: Jakarta 2000), hal. 210.

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

5. Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
6. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung , umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7. Pemilihan imam (*khalifah*) dalam Islam mayoritas ulama abad pertengahan dan pakar politik Islam sepakat bahwa kepala Negara merupakan kewajiban bagi ummat Islam dalam komunitasnya. Menurut Mawardi untuk memilih dan mengangkat kepala Negara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara dipilih oleh *ahlul-halli-wal-aqdi*. Kedua dengan cara pemberian (penyerahan) mandate dari kepala Negara terdahulu atau sebelumnya.
8. Dalam perspektif fiqh siyasah penegakan kepemimpinan (*aqdi al-imamah*) hukumnya wajib berdasarkan konsensus. Hal ini mengingat imamah ditetapkan sebagai pengganti kenabian dalam menjaga urusan agama dan mengatur urusan dunia.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana yang disebutkan dalam bahwa kajian ini menitikberatkan pada analisis fiqh siyasah terhadap Undang-Undang

Nomor 07 Tahun 2017 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Dalam kajian terdahulu peneliti menemukan kajian yang membahas tentang analisis pemilihan presiden dan wakil presiden.

Ines Wulansari melakukan penelitian skripsi berjudul analisis pemilihan presiden dan wakil presiden dalam persfektif hukum Islam (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden).¹⁰

M. Arfan melakukan penelitian skripsi berjudul tinjauan fiqh siyasah terhadap aturan *money politic* dalam undang-undang pemilihan umum di Indonesia (Studi Pasal 515 Undang- Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).¹¹

Awi Eko Cahyosaputro penelitian skripsi berjudul analisis UU No. 07 Tahun 2017 pasal 169 tentang syarat calon presiden dan wakil presiden dalam persfektif fiqh siyasah.¹²

Muhammad Husen melakukan penelitian Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Studi Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 22 Tahun 2018.¹³

¹⁰Ines Wulandari, *Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Persfektif Hukum Islam (Studi Terhadap Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden)*, (UIN Raden Intan Lampung), 2017.

¹¹M.Arfa, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Aturan Money Politic Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Di Indonesia (Studi Pasal 515 Undang- Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)*, (IAIN Padangsidempuan), 2019.

¹²Awi Eko Cahyosaputro, *Analisis UU No. 07 Tahun 2017 Pasal 169 Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Persfektif Fiqh Siyasah*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2019.

¹³Lexy J. Moleung, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal.3.

Berdasarkan penelusuran di perpustakaan dan lapangan mengenai penelitian terdahulu terkait judul skripsi ini, penulis tidak menemukan penelitian yang sama persis dengan penelitian skripsi ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kualitatif, yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.¹⁴ Hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengadakan perhitungan matematis, statistik dan sebagainya.

Berdasarkan objeknya, penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Objek penelitian ini adalah masalah analisis fiqh siyasah terhadap UU No. 07 2017 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden maka jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bercorak perpustakaan (*library research*). Penulis akan menelusuri ketentuan hukum mengenai analisis fiqh siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Penelusuran akan lebih diutamakan kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait analisis presiden dan wakil presiden, serta penelusuran terhadap ketentuan fiqh siyasah dalam pemilihan kepemimpinan.

2. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data penelitian yaitu dengan studi kepustakaan. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier. Data sekunder berasal dari sumber penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan-bahan hukum tertulis, yang terbagi ke dalam tiga bentuk yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara yuridis formal, yaitu peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Bahan hukum primer mempunyai kedudukan utama dalam penelitian ini. Dalam bahan hukum primer ini penulis akan menelaah Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, dan disertasi. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur yang merupakan hasil karya ahli hukum dan ahli hukum Islam dibidangnya masing-masing yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamu, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

d. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, yaitu mengumpulkan buku-buku, peraturan perundang-undangan, publikasi, jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut ditinjau dengan menggunakan pola pikir berikut ini :

- a. Deduksi, yaitu menggunakan data yang bersifat umum untuk menyusun kesimpulan khusus.
- b. Induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus untuk menyusun kesimpulan khusus.
- c. Deskriptif, yaitu menyajikan gambaran mengenai hasil penelitian kedalam bentuk tulisan atau data yang bersifat informatif.

e. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan literatur (*content analysis*) sebagai metode analisis data. Seluruh data dianalisis guna mencapai kejelasan mengenai masalah penelitian. Analisis data (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap suatu isu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I merupakan bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan menegaskan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka yang membahas tentang landasan teori berupa penjelasan tentang makna pemilihan umum, tentang analisis presiden dan wakil presiden yang dibahas secara umum.

BAB III merupakan penjelasan tentang makna fiqh siyasah, tentang analisis pemilihan presiden dan wakil presiden yang dibahas secara fiqh siyasah.

BAB IV merupakan hasil penelitian. Dalam bab ini berisikan tentang bagaimana analisis pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Indonesia dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Indonesia.

BAB V penutup, merupakan akhir dari seluruh penelitian ini yang isinya berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

**PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-
UNDANG NO.07 TAHUN 2017**

A. Pemilihan Umum

1. Pengertian

Pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pemilihan umum merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Dalam pemilu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan Negara memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya untuk lima tahun kedepan. Menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu ada tiga, yaitu:²

- a. Untuk memungkinkannya terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkannya terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

¹Tim Reduksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008* (Bandung: Fokusmedia, 2009), hal.3.

²Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MK RI), hal.175.

Andrew Reynold, dan kawan-kawan berpendapat bahwa penentuan sistem pemilu harus mempertimbangkan 10 aspek penting. Sedangkan Cetro mencatat, setidaknya ada 7 kriteria yang harus digunakan untuk menilai sebuah sistem pemilu. Apabila kedua pandangan tersebut digunakan, maka kriteria-kriteria menentukan dan memilih sebuah sistem pemilu setidaknya sebagai berikut ini :

1) Keterwakilan (*Represetation*)

Representasi (keterwakilan) yang harus diperhatikan adalah kondisi geografis, faktor ideologis, situasi partai politik (sistem kepartian), dan wakil rakyat terpilih benar-benar mewakili mereka. Dalam hal ini, sistem pemilu dapat diharapkan menghasilkan pemerintah yang secara luas mewakili kepentingan pemilih.

Dalam menciptakan wakil rakyat yang dianggap benar-benar memperhatikan kepentingan publik dan bukan mementingkan kepentingan kelompok atau golongan, dalam hal ini wakil rakyat haruslah jauh dari perbuatan money politik, yang dapat merusak wakil-wakil dalam membentuk kebijakan, setelah menduduki jabatan tersebut.

2) Membuat pemilu mudah digunakan dan bermakna

Pemilu adalah proses yang “mahal” baik secara ekonomi (biaya cetak surat-surat anggaran untuk parpol yang diberikan pemerintah) maupun politik (konflik antar pendukung), dan bisa dimengerti oleh masyarakat awam dan serta kaum difabel (buta warna, tunanetra,

tunaaksa). Dalam artian sistem pemilu yang dipilih menyediakan kemudahan akses melalui kesederhanaan dan refleksi pilihan warga Negara yang relatif tepat serta dapat memungkinkan pemilih untuk mengapresiasi pemilihan mereka secara akurat dengan cara yang cukup sederhana untuk lebih mudah dipahami oleh semua pilihan.

Masyarakat sebagai peserta pemilihan harus mendapatkan akses yang baik terhadap pemilu, baik itu dari partai politik, KPU, berupa sosialisasi dan lembaga-lembaga lainnya sehingga dengan demikian, masyarakat sebagai peserta pemilu tidak mudah masuk kedalam perbuatan yang dapat mengotori pemilu tidak mudah masuk kedalam perbuatan yang dapat mengotori pemilu seperti, money politik dan lain-lain.

3) Keadilan (*Fairness*)

Sistem pemilu dapat memperoleh kepercayaan tinggi dari para peserta pemilu dan pemilih bahwa proses pemilihan secara sistematis dalam pelaksanaannya tidak akan deskriminatif terhadap mereka. Hal ini meningkatkan dukungan terhadap hasil pemilihan umum.³

Keadilan dalam pemilu harus dijalankan, ketika terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar pemilu seperti money politik, dan lain-lain. Dengan masyarakat akan meningkatkan partisipasinya dalam pemilu.

³Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal.276-279.

4) Memungkinkan perdamaian

Masyarakat pemilih punya latar belakang yang berbeda, dan perbedaan ini diperdamaian melalui hasil pemilihan umum yang memungkinkan untuk itu.

Dengan tidak adanya perbuatan money politik masyarakat akan hidup damai, karena yang mengemban amanah dalam mengambil kebijakan tidak mementingkan pribadinya dan golongan atau kelompok.

5) Memfasilitasi pemerintah yang efektif dan stabil

Sistem pemilu dapat menghasilkan stabilitas dalam pemerintah yang memungkinkan manajemen Negara yang efektif. Dalam arti sistem pemilu mampu mencerminkan pemerintahan yang diterima semua pihak, efektif dalam membuat kebijakan. Selain itu sistem pemilu juga diharapkan dapat mendukung konsultasi dan kompromi yang memadai antara kekuatan-kekuatan politik.

Dengan pemilihan yang baik tanpa adanya perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan yang mengatur pemilu pemerintah akan mampu mengeluarkan kebijakan yang efektif.

6) Pemerintah yang terpilih akuntabel

Suatu sistem pemilu dapat menghasilkan akuntabilitas yang dapat diukur melalui tingkat ketanggapan pemerintahan terhadap tuntutan publik dan kemampuan publik untuk mengakhiri suatu pemerintahan yang tidak akuntabel melalui pemilu. Begitu juga

dengan pemilu anggota legislatif, sistem yang akan dipilih dan akan digunakan adalah sistem yang memungkinkan wakil rakyat terpilih akuntabel.

7) Pemerintah mampu mengawasi wakil terpilih

Sistem pemilu yang baik memungkinkan pemilih mengetahui siapa wakil yang ia pilih dalam pemilu, tanpa adanya pemberian baik itu uang, sembako, dan materi-materi lain apapun supaya pemilih memilih suatu calon tersebut dan sipemilih dapat mengawasi kinerjanya.⁴

8) Mendorong partai politik bekerja lebih baik

Sistem pemilu yang baik mendorong partai politik untuk memperbaiki organisasi internalnya, lebih memperhatikan isu-isu masyarakat, dan bekerja untuk para pemilihnya. Sehingga dapat menghasilkan keseimbangan antara partai-partai politik dan besarnya control yang dimiliki pemilih terhadap tindakan-tindakan mereka.

Apabila suara pemilih terlebih dahulu telah dibayar dengan uang maka tingkat pengawasan terhadap wakil dan pemerintah akan berkurang.

9) Mempromosikan oposisi legislatif

Sistem pemilu yang mendorong terjadinya oposisi ditingkat legislatif, sebagai bentuk pengawasan DPR atas pemerintah. Dengan

⁴*Ibid*, hal. 279-280.

demikian maka pemerintah akan bekerja dengan baik karena telah diawasi oleh lembaga legislatif.

10) Mampu membuat proses pemilu berkesinambungan

Sistem pemilu harus bisa dipakai secara berkelanjutan memungkinkan pemilu sebagai proses demokratis yang harus dipakai untuk memilih para pemimpin. Agar sistem pemilu dapat digunakan secara berkesinambungan, maka sistem pemilu mesti mengandung kepastian secara aturan atau teknis pelaksanaannya.⁵

Adapun bentuk-bentuk pemilihan umum, yaitu:

- a. Pemilihan langsung, pemilihan langsung adalah pemilihan yang dilakukan oleh pemilih dengan memilih secara langsung tanpa melewati lembaga perwakilan, pemilih akan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah mereka untuk memberikan hak pilihnya.
- b. Pemilihan tidak langsung yaitu pemilu yang dilaksanakan oleh para anggota perwakilan pada lembaga perwakilan atau parlemen atau pemilu yang tidak dilaksanakan oleh rakyat dengan langsung tetapi melewati lembaga perwakilan yang parlemen. Didalam memberikan suaranya, pemilih bisa secara langsung memilih dengan cara voting atau musyawarah mufakat sesuai kesepakatan.⁶

⁵*Ibid*, hal. 281.

⁶Dedi Rainer, "Pengertian Pemilu-Tujuan-Fungsi Asas Bentuk Sistem", <http://sepengetahuan.com>. Diakses 14 November 2019 Pukul 13.00 Wib.

Bagi suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi maupun yang sedang membangun demokratisasi, partai politik menjadi sasaran demokrasi yang bisa berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintahan. Pembentukan partai politik berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi yaitu pemerintah yang dipimpin mayoritas melalui pemilihan umum. Untuk menciptakan pemerintah yang mayoritas, diperlukan partai-partai yang dapat digunakan sebagai kendaraan politik untuk ikut dalam pemilihan umum. Melalui partai rakyat berhak menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin yang menentukan kebijakan umum (*public policy*).

2. Tujuan Pemilihan Umum

Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik suatu negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penyaring calon-calon tersebut. Pada hakikatnya pemilu, di negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau kelompok orang menjadi pemimpin Negara. Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.

Menurut Parulian Donald, ada dua manfaat sekaligus sebagai tujuan dan sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksana lembaga politik pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik

(*political representativeness*).⁷ Sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia, maka pemilu bertujuan antara lain:⁸

- a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib;
- b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat;
- c. Dalam rangka melakukan hak-hak asasi warga Negara.

Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pembukaan dan pasal 1 UUD 1945 Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, yang dimaksud disini adalah kedaulatan yang di punyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dilaksanakan pemilu dalam waktu tertentu. Karenanya pemilu adalah rangka untuk memberikan kesempatan kepada warga Negara untuk melaksanakan hak, dengan tujuan:

- 1) Untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan yang dipunyai;
- 2) Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam perwakilan rakyat sebagai wakil yang dipercayakan oleh para pemilihnya.

Ditinjau dari sudut kelompok warga negara yang tergabung dalam partai politik, pemilu sangat besar artinya bagi partai politik karena bermanfaat :

- a. Untuk mengetahui seberapa besar sesungguhnya para pendukungnya;
- b. Jika menang, sebagai media untuk menjalankan programnya.

⁷Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hal.5.

⁸Ibid, hal.7.

Dengan demikian, pada dasarnya pemilu sangat penting artinya bagi warga negara, partai politik, dan pemerintahan. Bagi pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu yang jujur, berarti pemerintahan itu mendapatkan dukungan yang sebenarnya dari rakyat, tetapi sebaliknya jika pemilu dilaksanakan tidak dengan jujur, maka dukungan tersebut hanya bersifat semu.

Dari sudut pemilu sendiri, ketiga tujuan pemilu baru dapat tercapai jika pemilu dilaksanakan secara jujur, sehingga setiap warga negara yang berhak memilih memberikan pilihan sesuai dengan hati nuraninya.⁹

Azas pemilu yang ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:¹⁰

- a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi.

⁹ Titik triwulan titik, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*(Jakarta: Kencana, 2011), hal. 332-333.

¹⁰Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.

- c. Bebas artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun atau dengan apapun.
- d. Rahasia artinya pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya.
- e. Jujur semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil setiap pemilihan dan parpol peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka pengertian pemilihan umum secara luas yaitu sebuah sarana yang dilakukan dalam negara demokrasi khususnya Indonesia untuk menjalankan kedaulatan sesuai dengan asas yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan oleh rakyat yang mempunyai hak pilih untuk memilih wakil-wakil mereka dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

Pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil untuk memilih presiden dan wakil presiden.

B. Dasar Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Republik Indonesia menganut suatu sistem dimana kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, hal tersebut juga terdapat dalam dasar

negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian salah satu kedaulatan rakyat yang penulis bahas dalam tulisan ini yaitu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Untuk menjamin pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden sesuai dengan asas yang diinginkan tersebut, serta demi terwujudnya demokrasi yang sehat, partisipatif, dan bertanggung jawab perlu adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut.

Dasar hukum pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden terdapat pada:¹¹

1. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 6A yang berbunyi :
 - a. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
 - b. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
 - c. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi

¹¹Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6A.

yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

- d. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.
- e. Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia pertama kali dilakukan secara langsung oleh rakyat. Sebelum diadakannya amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 6 ayat (2) pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Telah kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar merupakan pilar dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia jadi semua aspek dalam bernegara mempunyai dasar awal dari Undang-Undang Dasar 1945.

2. Undang-Undang Dasar 1945 No. 22E Pasal 1 dan 2

Pasal 1 berbunyi “pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”, dan pasal 2 berbunyi “ pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Dalam pasal ini sudah jelas bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung setiap lima tahun sekali.¹²

3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 diperbaharui dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengeluarkan pendapat merupakan suatu hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat kesatuan republik Indonesia yang demokratis, kemudian partai politik sebagai salah satu pilar utama dalam menegakannya demokrasi perlu diatur dalam mewujudkan sistem politik untuk mendukung sistem presidensial yang efektif. Undang-undang ini juga merupakan salah satu dasar hukum pemilihan umum presiden dan wakil presiden karena partai politik memberikan kontribusi yang besar bagi sistem perpolitik di Indonesia, seperti yang kita ketahui hanya partai politik yang berhak mengajukan calon dalam pemilihan umum, begitu juga calon presiden dan wakil presiden dipilih partai politik agar dapat mencalonkan dirinya.¹³

4. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 diperbaharui dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

¹²Undang-Undang Dasar 1945, No.22E Pasal 1 Dan 2.

¹³Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Dalam Undang-Undang ini Pemilu adalah pemilihan umum tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

5. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden pada awalnya terdapat pada undang-undang No.23 Tahun 2006 yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang pemilihan presiden dan wakil presiden kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang pemilihan presiden dan wakil presiden ini, mengatur mekanisme pelaksanaan untuk menghasilkan presiden dan wakil presiden yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika dan moral, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam undang-undang ini diatur beberapa substansi penting signifikan antara lain mengenai persyaratan calon presiden dan wakil presiden wajib memiliki

¹⁴Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum.

visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan selama 5(lima) tahun ke depan.¹⁵

Setelah amandemen III Undang-Undang Dasar 1945 dasar hukum pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia diawali dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat 1 sampai dengan 6 yang mana pasal tersebut merupakan dasar awal terjadinya pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Adapun peraturan atau undang-undang mengenai pemilihan umum tidak diatur hanya dalam satu peraturan atau undang-undang saja melainkan diatur dalam beberapa undang-undang yang mana undang-undang tersebut mempunyai peran masing-masing dalam konteks pemilihan umum, seperti halnya undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam kedua undang-undang ini menjelaskan pemilihan umum tidak hanya untuk memilih anggota legislatif saja namun pemilihan umum juga ditunjukkan untuk memilih anggota badan eksekutif, dimana kedua lembaga ini merupakan lembaga penting di Indonesia.

Selanjutnya undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik, nindonesia merupakan negara demokrasi, dan tanpa partai politik juga tidak akan muncul calon-calon anggota legislatif dan eksekutif yang nantinya akan mengusung calon presiden dan wakil presiden.

¹⁵Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden.

Selanjutnya peraturan atau undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, dalam undang-undang ini semua ketentuan tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia dibahas secara jelas dan terperinci.

C. Kepala Negara dan Pemilihannya

Indonesia merupakan negara dengan sistem presidensial dimana presiden sebagai kepala negara yang memimpinya, selain sebagai pemimpin presiden juga mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana anggota legislasi yang lainnya.

1. Presiden Republik Indonesia

Presiden merupakan kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia. Presiden merupakan suatu simbol resmi dari sebuah negara di Indonesia. Sebagai kepala negara presiden dibantu oleh wakil presiden dan beberapa menteri-mentri yang menduduki kabinetnya dengan mengepalai bidang-bidang tertentu. Presiden dan wakil presiden menjabat 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam pemilihan umum dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

Selaku kepala Negara menurut UUD 1945 Presiden memiliki wewenang sebagai berikut:¹⁶

- a. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan kepolisian Negara.

¹⁶C.S.T.Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).hal.78.

- b. Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan membuat perjanjian dengan Negara lain.
- c. Menyatakan keadaan berbahaya.
- d. Mengangkat duta konsul.
- e. Menerima duta Negara lain.
- f. Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
- g. Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.

Presiden RI mempunyai 3 tugas pokok, yaitu:

1. Sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden mempunyai kekuasaan antara lain:
 - a. Di bidang pelaksanaan UU (bidang eksekutif):
 - 1) Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD, misalnya menetapkan keputusan presiden.
 - 2) Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang.
 - 3) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
 - a. Di bidang pembentukan Undang-Undang (legislatif):
 - 1) Membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR.
 - 2) Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU.
 - b. Di bidang kehakiman (yudikatif), memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
2. Sebagai kepala Negara presiden mempunyai kekuasaan antara lain:
 - a. Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
 - b. Memberi gelar, tanda jasa, kehormatan dan lain-lain.

3. Sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Presiden mempunyai kekuasaan untuk antara lain:

- a. Menyatakan bahaya.
- b. Menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan persetujuan DPR.

2. Wakil Presiden Republik Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial, dimana negara Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden sebagai kepala negara yang di dampingi oleh seorang wakil presiden yang mempunyai tugas dan wewenangnya sendiri.

Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa wakil presiden bersama-sama dengan presiden republik Indonesia dipilih dengan suara terbanyak oleh MPR untuk masa jabatan 5 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali. Adapun tugas atau wewenang wakil presiden menurut UUD 1945 ialah sebagai berikut:

- a. Membantu presiden melakukan kewajibannya.
- b. Mengganti presiden sampai habis waktunya jika presiden berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.

D. Peraturan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Prosedur pemilihan presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen IV, yaitu:

1. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (pasal 6A ayat 1), setelah amandemen III.¹⁷
2. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum (pasal 6A ayat 2), setelah amandemen III.¹⁸
3. Pasangan calon Presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden (pasal 6A ayat 3), setelah amandemen III.¹⁹
4. Dalam hal ini tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden (pasal 6A ayat 4), setelah amandemen IV.²⁰
5. Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang (pasal 6A ayat 5), setelah amandemen III.²¹

¹⁷Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6A Ayat 1, Amandemen III.

¹⁸Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen III, Pasal 6A ayat (2).

¹⁹Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen III, Pasal 6A ayat (3).

²⁰Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen IV, Pasal 6A ayat (4).

²¹Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen III, Pasal 6A ayat (5).

6. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (pasal 7), setelah amandemen I.²²
7. Sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut.
8. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung, (pasal 9 ayat 2), setelah amandemen I.²³

Syarat-syarat calon presiden dan wakil presiden undang-undang juga memberikan syarat untuk seorang pemilih yaitu sebagai berikut:

1. Pemilih adalah warga negara Indonesia asli yang genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
2. Termasuk dalam calon pemilih.
3. Warna negara Indonesia.
4. Terdaftar sebagai pemilih di daerahnya.
5. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

²²Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7, Amandemen I.

²³Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen I, Pasal 9 ayat (2).

6. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan telah mempunyai hukum tetap.

7. Hasil pemilih yang memenuhi syara.

Syarat-syarat calon presiden dan wakil presiden dalam UU No. 07 Tahun 2017 pasal (169) tentang persyaratan menjadi presiden dan wakil presiden yaitu berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lainnya yang sederajat. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.

Presfektif al-Mawardi terhadap syarat-syarat presiden dan wakil presiden dalam UU No. 07 tahun 2017 yaitu dalam teorinya al-Mawardi pertama berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), kedua berusia sekurang-kurangnya 40 tahun, ketiga belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali dalam jabatan yang sama. Indonesia yang mayoritas berpenduduknya beragama muslim, sudah seharusnya Indonesia mengambil ajaran-ajaran Islam dalam bernegara karena negara dan agama tidak bisa saling di pisahkan. Khususnya dalam membuat aturan syarat calon menjadi presiden dan wakil presiden harus benar-benar sesuai dengan keadaan yang selalu berubah-ubah. Konsep pemikiran al-Mawardi tentang pengangkatan pemimpin dan syarat calon pemimpin tidak bertentangan dengan agama Islam. Karena pemikiran al-Mawardi di dasarkan pada Al-Qur'an dan

hadist, tetapi sulit rasanya menerapkan konsep dan pemikiran Al-Mawardi secara penuh. Hanya beberapa bagian, semisal dalam masalah kualifikasi dan pengangkatan seorang imam, juga masalah pembagian kekuasaan di bawahnya. Namun demikian, teori-teori Al-Mawardi ini sangat berbobot untuk dijadikan sebagai referensi dari kegagalan teori demokrasi, dan perkembangan politik Islam.

BAB III

ANALISIS PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT FIQH SIYASAH

A. Pemilihan Pemimpin dalam Islam

Sejarah Al-Khulafa Ar-Rasyidin sebagai pedoman dapat disimpulkan langkah-langkah dalam pengangkatan ataupun dalam pemilihan imam dalam Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Suksesi Abu Bakar Ash-Shidiq

Telah kita ketahui Nabi Muhammad SAW wafat beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa penggantinya kelak dan tidak ada nash atau dalil yang tegas untuk menyebutkan khalifah pengganti beliau. Diangkatnya Abu Bakar menjadi khalifah dilakukan dengan kesepakatan para sahabat. Pengangkatan beliau sebagai khalifah pertama melalui pemilihan musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pemilihan secara musyawarah ini dilakukan dengan sangat panjang dan melalui perdebatan yang sengit oleh golongan Anshar dan Muhajirin, dalam hal ini menunjukkan bahwa yang memilih seorang imam adalah para tokoh, ulama, dan pemimpin, yang akan disebut dengan *Ahlul Halli Wal-Aqdi*.

Menurut Mawardi pemilihan Abu Bakar di balai Bani Sa'idah itu oleh kelompok kecil yang terdiri dari lima orang selain Abu Bakar sendiri.

Mereka itu ialah Umar bin Khatab, Abu Ubaidah bin Jarah, Basyir bin Saad, Asid bin Khudair, dan Salim, seorang budak Abu Khuzairah yang telah memerdekakan. Dua diantara mereka dari kelompok Muhajirin atau Quarisy, dan dua dari kelompok Anshar masing-masing dari unsur Aus. Memang betul banyak senior yang tidak ikut hadir pada pertemuan itu, seperti Ali bin Abu Thalib, Ustman bin Affan, Abd al-Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqqash dan Thallah bin Ubaidillah. Tetapi ditinggalkannya mereka bukan suatu kesengajaan, karena pertemuan itu tidak direncanakan. Keadaan waktu itu amat genting, sehingga memerlukan tindakan cepat dan tugas.¹

b. Suksesi Umar bin Khathab

Pengangkatan khalifah Umar bin Khathab telah kita ketahui dilakukan dengan cara berbeda, namun masih dianggap menggunakan cara yang legal menurut syar'i, cara yang dimaksud adalah cara penunjukan oleh khalifah terdahulu.

Setelah beberapa lama khalifah Abu Bakar memerintah, datanglah keadaan dimana beliau jatuh sakit, dan sebelum khalifah Abu Bakar meninggal dunia beliau memerintahkan Ustman bin Affan untuk menuliskan sebuah surat wasiat. Dimana sebelum beliau memerintahkan untuk menulis surat wasiat tersebut beliau meminta pendapat kepada tokoh Muhajirin dan Anshar tentang Umar bin Khathab bahwa pantaskah Umar

¹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI-Press, 1993), hal.23.

bin Khathab menggantikan posisi beliau. Sesuai dengan pesan tertulis tersebut, sepinggal Abu Bakar, Umar bin Khathab dikukuhkan sebagai khalifah kedua dalam suatu baiat umum dan terbuka di Masjid Nabawi.

c. Suksesi Utsman bin Affan

Pemilihan khalifah Utsman bin Affan berbeda dengan khalifah Abu Bakar, dan hamper serupa dengan pemilihan khalifah Umar bin Khathab dipilih dengan sekelompok atau dengan oran-orang yang telah dipilih namanya oleh khalifah Umar bin Khathab.

Pada waktu itu terjadi peristiwa penikaman khalifah Umar bbin Khathab, dan sebelum beliau meninggal beliau diminta untuk memilih seseorang yang akan menggantikan posisi beliau menjadi khalifah agar tidak terjadi pecah belah diantara kaum muslimin. Tetapi khalifah Umar bin Khathab tidak dapat memilih satu yang terbaik diantara para sahabat-sahabat tersebut, kemudian beliau memilih 6 orang sahabat diantaranya Ali, Ustman, Az-Zubair, Thalhah, Sa'ad, dan Abdurrahman. Sedangkan Abdullah bin Umar dijadikan saksi atas 6 orang tersebut.

Setelah khalifah Umar bin Khathab wafat lima dari keenam sahabat ini berkumpul untuk bermusyawarah untuk memutuskan siapa saja yang berhak menjadi khalifah. Pada waktu itu Thalhah bin Ubaidillah kebetulan tidak ada di Madinah. Sejak awal jalannya pertemuan itu sangat alot. Abd al-Rahman bin Auf mencoba memperlancarnya dengan imbauan agar sebaiknya diantara mereka dengan bersukarela mengundurkan diri dan

member kesempatan kepada orang yang benar-benar memenuhi syarat untuk dipilih sebagai khalifah. Tetapi imbauan itu tidak berhasil tidak ada satu pun yang mengundurkan diri. Kemudian Abd Rahman bin Auf sendiri menyatakan mengundurkan diri, tetapi tidak ada seorangpun yang mengikutinya.

Dalam keadaan macet itu Abd al-Rahman bermusyawarah dengan tokoh-tokoh selain keempat orang tersebut, dan ternyata pula telah berkembang polarisasi di kalangan masyarakat Islam. Mereka terbelah menjadi dua kubu yaitu kubu pendukung Ali dan kubu pendukung Utsman. Dalam pertemuan berikutnya dengan keempat rekannya, Abd al-Rahman menanyakan Ali bin Abu Thalib, bahwa seandainya bukan dia (Ali), siapa menurut pendapatnya yang patut menjadi khalifah. Ali menjawab Utsman, pertanyaan yang sama diajukan kepada Zubair dan Saad, dan jawaban mereka berdua sama yaitu Utsman, dan Utsman menjawab Ali. Dengan demikian makin jelas bahwa hanya dua calon untuk jabatan khalifah yaitu Ali dan Utsman.²

Kemudian Abd al-Rahman memanggil Ali dan menanyakan kepadanya, seandainya dia pilih menjadi khalifah, sanggupkah dia melaksanakan tugasnya berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan kebijaksanaan dua khalifah sebelumnya, dan Ali menjawab bahwa dirinya berharap dapat berbuat sejauh pengetahuan dan kemampuannya. Abd al-

²Ibid, hal. 24.

Rahman berganti mengundang Utsman dan mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya. Dengan tegas Utsman menjawab: 'Ya, saya sanggup'. Berdasarkan jawaban itu Abd al-Rahman menyatakan Utsman sebagai khalifah ketiga, dan segeralah dilaksanakan baiat. Waktu itu usia Utsman tujuh puluh tahun. Dalam hubungan ini patut dikemukakan bahwa Ali sangat kecewa atas cara yang dipakai oleh Abd al-Rahman tersebut dan menuduhnya bahwa sejak semula ia sudah merencanakannya bersama Utsman, sebab kalau Utsman yang menjadi khalifah berarti kelompok Abd al-Rahman bin Auf yang berkuasa.

d. Sukeksi Ali bin Abu Thalib

Pengangkatan Khalifah jauh lebih sempurna dibandingkan dengan tiga Khalifah sebelumnya. Ali bin Abu Thalib diangkat menjadi Khalifah melalui pemilihan. Setelah para pemberontak membunuh Utsman bin Affan, mereka mendesak menjadi Ali agar bersedia diangkat menjadi Khalifah. Pada waktu itu Madina dikatakan kosong. Banyak sahabat yang senior sedang berkunjung kewilayah-wilayah yang ditaklukkan, dan hanya sedikit yang masih tinggal di Madina, diantaranya Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam. Tidak semua yang masih ada itu sepenuhnya mendukung Ali, seperti Saad bin Waqqash dan Abdullah bin Umar. Ali menolak desakan para pemberontak, dan menanyakan dimana peserta (pertempuran) Badar, dimana Thalhah, Zhubair dan Saad, karena yang merekalah yang berhak menentukan tentang siapa yang harus menjadi

Khalifah. Maka muncullah tiga tokoh senior tersebut dan membaiat Ali, yang diikuti oleh banyak, baik dari kelompok Muhajirin maupun kelompok Anshar. Orang pertama yang baiat kepada Ali adalah Thalhah bin Ubaidillah.

Dapat diketahui bahwa ada beberapa perbedaan dalam proses pengangkatan keempat Khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Pada awal dua pemilihan terdahulu memiliki sedikit persamaan serta pemilihan berikutnya yang memiliki perbedaan dalam rangka menentukan siapa yang pantas menjadi Pemimpin bangsa muslim.

B. Pemilu dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Prinsip-prinsip yang Berhubungan dengan Pemilu

Dalam pandangan Islam, pemilu adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara (uslub) yang biasa digunakan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin. Hal ini, meskipun hukum asal pemilu itu sebagai uslub adalah mubah (boleh), tetapi perlu diketahui bahwa pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam pemilu legislatif, uslub itu digunakan untuk memilih wakil rakyat dengan tugas membuat undang-undang dan harus sesuai dengan ketentuan syariah, tidak berdasarkan suara mayoritas serta melakukan *checks and balances* terhadap kekuasaan lainnya. Begitu juga

dalam pemilihan kepala Negara dan kepala daerah, uslub ini digunakan untuk memilih orang yang memenuhi syarat sebagai pemimpin.³

Dengan demikian, pemilihan umum dalam pandangan Islam dapat dipergunakan sebagai salah satu cara dalam kehidupan kenegaraan, apabila negara yang bersangkutan telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Akan tetapi, demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Salah satu pilar demokrasi suatu negara adalah terselenggarakannya pemilihan umum yang jujur, adil. Dalam sistem ketatanegaraan Islam, pemilu dapat realitas dari ajaran islam dan sebuah prosesi yang harus dilaksanakan untuk memilih pemimpin, baik sebagai wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif atau disebut dengan *ahl halli wal aqd*, maupun kepala Negara atau presiden dan wakilnya atau disebut dengan khilafah.

Menurut al-Mawardi Imamah dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memilih agama dan mengatur kehidupan dunia. Dalam pandangan Islam antara fungsi politik iman atau khilafah tidak dapat dipisahkan antara keduanya terdapat hubungan timbale balik yang erat sekali. Para pemegang kekuasaan sering disebut dengan *walat al amar* pemerintah, *waliyul amr* artinya orang yang memiliki wewenang dan

³Rapung Samsuddin, *Fiqh Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik* (Jakarta: Gozian Press, 2013), hal.309-310.

kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas, sedangkan *ulil amri* artinya pemimpin dan ilmu pengetahuan.

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintah yang adil dan makmur bagi semua masyarakat, maka banyak pemikiran politik Islam yang mengemukakan pendapatnya mengenai gaya kepemimpinan yang ideal, yang mana hal tersebut tercermin dari syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin.

Al- Mawardi berpendapat bahwa untuk menjadi seorang pemimpin harus memiliki beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai sikap yang adil
2. Mempunyai ilmu pengetahuan
3. Sehat pendengaran, penglihatan, dan lisannya
4. Utuh anggota tubuh
5. Wawasan untuk memadai untuk melindungi rakyat dan mengeyahkan musuh
6. Keturunan bangsa Quraisy.⁴

Untuk setiap warga Negara wajib menggunakan hak pilihnya., dan khusus bagi umat Islam wajib memilih orang-orang Islam yang terbaik sesuai pilihan hati nurani masing-masing, tanpa ada pengaruh intimidasi dari orang

⁴ Munawir Sjadali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), hal.78.

lain. Adapun prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam yang berhubungan dengan pemilu yaitu seperti berikut:

a. Prinsip Musyawarah

Pedoman demokrasi dalam Islam adalah musyawarah (syura) yang merupakan kata keturunan (derivasi) dari kata kerja “syawara” yang berarti meminta pendapat dan mencari kebenaran. Sedangkan secara terminologis, syura bermakna memunculkan pendapat-pendapat dari orang-orang yang berkopentent untuk sampai pada kesimpulan yang tepat. Dengan demikian, demokrasi yang bermakna dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersamaan rakyat dalam tataran idealnya sejalan dengan prinsip syura dalam Islam.⁵

Di dalam Islam bermusyawarah untuk mencapai mufakat ada hal disyariatkan dalam Al-Qur'an surat As-Syura Allah mengatakan:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.⁶

⁵Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Prinsi-prinsip dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada periode Negara Madiana dan Masa Kini*(Jakarta: Kencana 2007), hal. 11.

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal.488.

Dengan ayat ini kita memahami bahwa Islam telah memposisikan musyawarah pada tempat yang agung. Ayat ini memandang sikap komitmen kepada hukum-hukum syura dan menghiasi diri dengan adab syura sebagai salah satu faktor pembentuk kepribadian Islam dan termasuk sifat-sifat mukmin sejati. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam secara langsung menerapkan prinsip pengambilan keputusan berlandaskan musyawarah yang menjadi sandi utama untuk dalam demokrasi.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip fundamental dalam kaitannya dalam pelaksanaan sistem bernegara, penegakan hukum, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Abdul Rahman Wahid, adil atau keadilan dalam perspektif Al-Qur'an bisa diartikan sebagai "sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.

Prinsip keadilan dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan penegakan yaitu keadilan yang harus dilaksanakan dengan keikhlasan karena Allah, bukan karena faktor lain seperti uang, jabatan, kedudukan. Keadilan harus berpihak kepada kebenaran, keadilan tidak boleh berdasarkan kepada kebencian dan keadilan berkolerasi positif dengan ketakwaan yaitu keadilan yang berdasarkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁷

Prinsip keadilan dalam Al-Qur'an yang berkaitan penegakan yaitu keadilan yang harus dilaksanakan dengan keikhlasan karena Allah, bukan karena faktor lain seperti uang, jabatan, kedudukan. Keadilan harus berpihak kepada kebenaran, keadilan tidak boleh berdasarkan kepada kebencian dan berkolerasi positif dengan ketakwaan yaitu keadilan yang berdasarkan pemerintah Allah dan menjauhi larangannya.

c. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan yang diajarkan Islam adalah persamaan dalam bentuk yang paling hakiki yang sempurna. Islam mengajarkan bahwa semua manusia dari segi harkat dan martabatnya sama dihadapan tuhan. Tidak ada perbedaan antara manusia yang satu yang lain, kecuali dalam takwanya kepada tuhan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 49:13 yaitu:

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal.278.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dariseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁸

Dengan demikian,pada hakekatnya manusia itu adalah satu keluarga, proses penciptanya yang seragam itu merupakan bukti bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sama. Karena itu, manusia memiliki kedudukan yang sama.

d. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Dalam prinsip ini allah menegaskan bahwa manusia diciptakannya adalah sebagai khalifah yang akan memakmurkan bumi ini (Q.S Al-Baqarah, 2:30). Karenanya, manusia bertanggung jawab untuk mengolah dan memeliharanya dari kehancuran.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن
 يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ
 مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 518.

Artinya:ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".⁹

e. Prinsip Kepatuhan Kepada Pemimpin

Dalam hal ini Allah SWT, meletakkan kewajiban mematuhi pemimpin pada peringkat ketiga setelah kewajiban mematuhi Allah dan Rasulnya. Namun demikian, kepatuhan kepada pemimpin bersifat relative sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Annisa, 4:59)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِن تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁰

⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 7.

¹⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 88.

C. Syarat-syarat Pemilih Menurut Fiqh Siyasah

Di dalam Al-Qur'an tepatnya dalam surah An-Nisa: 59 umat Islam diperintahkan untuk taat kepada Allah, Rasulullah, dan *Ulil amri*. *Ulil amri* adalah pemimpin suatu kelompok, kaum, daerah, atau negeri. Ayat ini memang tidak membicarakan secara eksplisit tentang proses tentang proses pemilihan seorang pemimpin. Akan tetapi, secara implicit kita bisa mengambil pemahaman bahwa: kalau umat Islam diperintah untuk taat kepada *ulil amri*, itu artinya umat Islam juga wajib memilih dan memiliki *ulil amri*. Kewajiban memiliki *ulil amri* ini sudah barang tentu meniscayakan adanya mekanisme pemilihan *ulil amri*. Umat sebagai peserta pemilih, lebih tepatnya sebagai warga yang punya hak memilih, sudah sepatutnya tahu secara pasti dan tepat siapa calon yang hendak dipilih.

Pemilih yang demikian ini al-Mawardi disebut sebagai *ahl al-ikhtiyar*, yakni seseorang, pihak, atau wakil rakyat yang memenuhi syarat-syarat tertentu dalam memilih. *Ahl al-ikhtiyar* ini tentu saja harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ada pada dirinya. Tidak semua warga Negara berhak memilih pemimpinnya. Misalnya, orang gila atau orang kurang waras akalnya, tidak boleh memilih dan tidak punya hak untuk memilih. Adapun syarat-syarat legal untuk kelompok pemilih ada tiga:

a. Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya.

- b. Memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai *imam* (khalifah) sesuai dengan syarat-syarat yang legal.
- c. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi *imam* (khalifah) dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.

Orang yang tinggal sederhana dengan *imam* (khalifah) tidak memiliki kelebihan apapun atas orang yang tinggal di daerah lain. Hanya saja, orang yang tinggal sederhana dengan *imam* (khalifah) secara otomatis bertugas mengangkat *imam* (khalifah) sesuai dengan tradisi yang berlaku dan bukan berdasarkan syariat. Pasalnya, merekalah yang lebih dahulu mengetahui wafatnya *imam* (khalifah) dan notabene orang yang layak diangkat sebagai *imam* (khalifah) adalah penduduk yang tinggal di daerah tersebut.

D. Peraturan Pemilihan Kepala Negara dalam Islam

Mekanisme pemilihan kepala Negara tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist, setelah nabi Muhammad SAW wafat tidak ada dalil atau nash yang menunjukkan siapa pengganti beliau sebagai kepala Negara. Sehingga proses mekanisme pengangkatan kepala negara setelah beliau wafat menggunakan cara yang berbeda-beda.¹¹ Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengangkatan kepala Negara dalam Islam ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu sejarah pengangkatan Khulafaur Rasyidun.

¹¹ Sutisna, *Mekanisme Pemilihan Kepala Negara dan Hukum Positif di Indonesia*. hal. 12.

E. Metode Pengangkatan Kepala Negara dalam Islam

Bahwa pemilihan kepala Negara dalam Islam dapat dilakukan menggunakan beberapa cara yaitu:¹²

- a. Khalifah pertama, Abu Bakar dipilih dengan hasil musyawarah para tokoh muslim terdahulu, kemudian pembaiatan yang dilakukan dari para sahabat lalu diikuti oleh kaum muslimin secara langsung, disebut dengan *Ahlul Halli WalAqd*.
- b. Khalifah Umar bin Khathab menjadi khalifah dengan cara khalifah pertama Abu Bakar memberikan amanat kepada Umar untuk menjadi khalifah, namun setelah Abu Bakar wafat Umar memberikan kekuasaannya kepada umat Islam untuk dirundingkan kembali, kemudian beliau terpilih sebagai khalifah kembali dengan melalui syura.
- c. Khalifah selanjutnya khalifah Umar bin Khathab membentuk majelis terbatas yang terdiri dari orang-orang pilihan. Kemudian memperhatikan aspirasi umat tersebut dan memilih salah satu diantara mereka maka Ustman bin Affan terpilih sebagai khalifah ketiga.
- d. Khalifah yang keempat hamper sama dengan khalifah yang ketiga dipilih dengan cara perwakilan umat, dan hasil dari diskusi umat Islam memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat.

¹² Agustina Nurhayti, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara dalam Ketatanegaraan Islam*, hal 4-5.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017.

1. Syarat-Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden

Syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah:¹

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
- c. Suami/istri calon presiden dan suami/istri calon wakil presiden adalah warga negara Indonesia.
- d. Tidak pernah mengkhianati nega serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tidak pidana berat lainnya.
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter dan Badan Narkotika Nasional.
- f. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹UU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden

- g. Telah melapor kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan secara badan badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara.
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD.
- l. Terdaftar sebagai pemilih.
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
- n. Belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- o. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- p. Tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

- r. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
- s. Bukan bebas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau organisasi terlarang lain menurut peraturan perundang-undangan.
- t. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Sedangkan dalam fiqh siyasah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, al-Mawardi kriteria terhadap orang yang berhak dipilih sebagai pemimpin (imam) dengan tujuh syarat yaitu:²

- a. Keseimbangan (al-‘adalah) yang memiliki semua kriteria.

Yaitu seorang calon pemimpin harus memiliki kredibilitas secara menyeluruh dalam dirinya yang meliputi adil, jujur, bertabiat dan watak yang baik, mendahulukan kepentingan umat dan taat terhadap syariat agama.

- b. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuat dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.

²Munawir Sjadali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), hal.78.

Hal ini harus dimiliki oleh calon pemimpin karena tidak bisa dipungkiri bahwa dalam sebuah pemerintahan akan selalu terjadi gejolak sosial politik yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat dan negara.

c. Lengkap dan sehat fungsi panca indranya.

Seorang calon pemimpin harus memiliki kelengkapan fungsi panca indra. Jika salah satu panca indranya mengalami gangguan atau tidak berfungsi, maka hal tersebut akan menghalanginya untuk bisa menjabat sebagai pemimpin. Karena gangguan tersebut akan menghambat ia untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin saat ia terpilih dan diangkat menjadi pemimpin antara lain:³

- 1) Bisa mendengar (tidak tuli)
- 2) Bisa melihat (tidak buta)
- 3) Bisa berbicara (tidak bisu)
- 4) Bisa merasakan dan merasakan rasa makanan
- 5) Bisa mencium bau.

d. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalangi untuk bergerak dan bertindak diantaranya:

- 1) Lengkap kedua matanya
- 2) Lengkap kedua tangan dan kakinya
- 3) Lengkap akal nya (tidak gila atau sakit jiwa)

³*Ibid*, hal.79.

4) Tidak dalam tawanan musuh.

- e. Visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyatnya dan mewujudkan kemaslahatan umat.

Karena kepala negara adalah pengganti fungsi kenabian yang bertugas mengatur kehidupan masyarakat serta memelihara, menjalankan dan mengembangkan agama. Maka seorang pemimpin harus memiliki visi pemikiran yang baik, maju dan wawasannya luas.

- f. Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat.

Syarat ini mutlak dibutuhkan apalagi saat situasi sosial politik sedang kacau dan stabilitas negara terganggu, maka pemimpin negara dituntut untuk berani bertindak dan membuat kebijakan yang bersifat melindungi rakyat dan memerangi musuh.

- g. Mempunyai nasab dari Quraisy.

Ketujuh syarat tersebut harus dipenuhi saat seseorang dipilih atau diberi mandat untuk menjabat sebagai kepala negara atau pemimpin. Syarat ahul ijthad bagi calon pemimpin merupakan hal yang penting, karena mengemban tugas sebagai pemimpin sangatlah berat untuk dilaksanakan jika tidak mempunyai ilmu yang luas.

2. Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

- a. Tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

- b. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- c. Pasangan calon Presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.
- d. Dalam hal ini tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.
- e. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
- f. Sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut.
- g. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh

dihadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, beberapa cara pemilihan pemimpin kaum muslim, yaitu:⁴

- a. Mandat Implisit dari pemimpin sebelumnya yang dikuatkan dengan baiat.

Amanat menjadi kepala negara menjadi hak orang yang diberi mandat atau ditunjuk oleh kepala Negara sebelumnya, baik secara implisit maupun eksplisit. Mandat secara implisit dapat dilihat dari isyarat-isyarat yang di berikan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu, yang kemudian dipahami oleh mayoritas sahabat sebagai petunjuk untuk memilih beliau sebagai khalifah setelah Rasulullah.

- b. Mandat Eksplisit dari pemimpin sebelumnya.

Seorang pemimpin yang sedang berkuasa dapat menunjuk calon penggantinya secara langsung, atau menunjuk dewan untuk menentukan calon penggantinya. Jadi, mandat yang diberikan secara eksplisit ini terbagi dua:

1. Menunjukkan calon pengganti secara langsung.
2. Membentuk komite untuk memilih pengganti.

⁴Abu zulfa, *Metode Pemilihan Pemimpin Dalam Perspektif Islam*, <http://markazinayah.com>, diakses 08 maret 2020 pukul 16:40 WIB.

c. Merebut kekuasaan dengan paksa.

Pada hakikatnya metode ini adalah pengecualian. Sebab Islam tidak membenarkan merebut kekuasaan secara paksa, baik menggunakan senjata dan kekerasan maupun kudeta putih (tanpa senjata). Seorang muslim yang melakukan kekerasan atau penumpahan darah demi merebut kekuasaan akan menanggung dosanya, apalagi jika tidak memenuhi kriteria pemimpin sesuai dengan syariat Islam. Namun, jika kemudian menang dan kekuasaannya eksis, maka wajib bagi kaum muslimin untuk menaatinya dalam perkara makruf dan bukan maksiat. Karena jika dilawan atau diperangi, dampak negatif yang timbul akan lebih besar dan merugikan kaum muslimin secara umum.

Selain cara-cara diatas, masih ada metode lain yang terjadi di masa sahabat, diantaranya:

- a. Baiat dari sebagian kepala daerah.
- b. kesepakatan damai.

3. Kriteria Pemilih

Kriteria pemilih dalam memilih kepala Negara diatur dalam UU No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan sudah menikah.

- b. Bahwa menggunakan hak pilih, seseorang harus terdaftar sebagai pemilih, dengan syarat tidak terganggu jiwa/ingatannya dan hak pilihnya tidak sedang dicabut berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- c. Bahwa pemilih yang telah terdaftar di suatu tempat namun karena lain hal memilih ditempat lain, harus terlebih dahulu melapor ke PPS tempat di daftar untuk diberi surat pindah memilih kemudian melapor ke PPS tempat hendak memilih.

Sedangkan dalam fiqh siyasah Kriteria pemilih dalam fiqh siyasah yaitu:⁵

- a. Memiliki kredibilitas pribadi dan sikap yang mencerminkan al-'adalah.
- b. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk dipilih sebagai pemimpin pemerintahan.
- c. Memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Kriteria pemilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden masi umum dalam perspektif fiqh siyasah. Keumuman itu dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Batasan usia minimal 17 tahun.
- b. Keterlibatan semua warga negara yang sudah cukup kriteria.

⁵ <https://www.cakaplah.com/pindah-memilih-pemilu-2019-kriteria-pemilih>. Diakses 2 Maret 2020, Pukul: 17:00 WIB.

Sebab dalam konsep fiqh siyasah hak memilih kepala negara itu diserahkan kepada sekelompok umat yang mewakili mereka memilih pemimpin.

Berdasarkan analisis peneliti, bahwasanya di dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 dalam pasal 169 tentang persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden dengan hukum Islam adanya keselarasan di dalamnya hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Maksud dari bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ialah, bahwa taqwa adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan cara menjelaskan perintahnya dan menjauhi larangannya dan taat menjalankan kewajiban agamanya. Adapun dalam hukum Islam juga terdapat bagaimana seorang pemimpin harus taat kepada Allah dan Rasulnya, yang sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶

b. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Maksud dari tidak pernah melakukan perbuatan tercela artinya tidak pernah melakukan perbuatan bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.

Adapun dalam hukum Islam yang sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali kriteria seorang pemimpin salah satunya harus memiliki sifat wara' yaitu kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela. Dalam Islam pun seorang yang ingin menjadi pemimpin harus memiliki sifat adil maksudnya seorang pemimpin harus menghiasi diri dengan sifat-sifat kemuliaan dan akhlakul karimah, terhindar dari sifat fasik, maksiat, keji, dan munkar sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁷

⁶Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, hal.88.

⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal.278.

- c. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Maksud dari mampu secara rohani dan jasmani adalah sehat fisik, mental, spiritual dan sosial dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden.

Adapun dalam hukum Islam juga telah di tuliskan oleh Imam al-Mawardi di dalam bukunya yaitu al-Ahkam Sulthanniyah sistem pemerintahan khalifah Islam yang dimana menjelaskan bahwa syarat menjadi pemimpin yaitu salah satunya adalah memiliki panca indra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.

- d. Tidak pernah mengkhianati Negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tidak pidana berat lainnya.

Maksudnya dari tidak pernah mengkhianati Negara yaitu tidak pernah terlibat gerakan seperatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar Negara tidak pernah melanggar UUD Negara Republik Indonesia.

Adapun dalam hukum Islam juga sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyyah, pemimpin haruslah memenuhi syarat-syarat yang salah satunya adalah amanah yaitu takut kepada Allah, tidak menjual ayat-ayat Allah tidak takut kepada manusia. Amanah sebagaimana yang dimiliki sifat Nabi Muhammad SAW yaitu bisa dipercaya, yang dimana sifat ini

ditanamkan khususnya kepada para sahabat yang ditugaskan di semua hal apa saja untuk bisa berbuat amanah tidak curang daam hal apa saja. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Anfal ayat : 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.⁸

- e. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Maksudnya adalah seorang calon presiden dan wakil presiden harus mempunyai visi, misi, dan program untuk membangun Indonesia lebih baik kedepannya.

Adapun menurut Imam al-Mawardi mensyaratkan kelompok imamah (kepemimpinan) haruslah memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus kepentingan. Gagasan atau visi pemikiran yang baik dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan umat. Karena kepala Negara adalah pengganti fungsi kenabian yang bertugas mengatur kehidupan masyarakat serta memelihara, menjalankan dan mengembangkan agama, maka seorang

⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal.181.

pemimpin haruslah memiliki gagasan pemikiran yang baik, maju serta wawasan yang luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden dengan ini peneliti menyimpulkan sebagai berikut.

Berdasarkan analisis peneliti syarat calon presiden dan wakil presiden dalam UU No. 07 tahun 2017 dalam pasal 169 dengan hukum Islam adanya keselarasan didalamnya dapat dijelaskan yaitu bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, tidak dapat mengkhianati Negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi lainnya, memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan presiden dan wakil presiden dalam UU No. 07 Tahun 2017 dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Sejak adanya perubahan amandemen ke-3 UUD 1945 pemilihan presiden dan wakil presiden tidak lagi menggunakan sistem perwakilan namun diberlakukannya pemilihan secara langsung. Pelaksanaan tersebut terdapat pada Bab VIIB dalam pasal 6A ayat (1) yaitu “Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Kemudian disebutkan dalam UUD pasal 22E ayat (1)

berbunyi “ Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Sedangkan dalam pemerintahan Islam cara pemilihan pemimpin dilakukan dengan memilih pemimpin sebelumnya yang dikuatkan baiat, pemimpin yang sedang berkuasa dapat menunjuk calon penggantinya secara langsung dan membentuk komite untuk memilih pengganti, serta merebut kekuasaan dengan paksa pada metode ini ada pengecualian.

Kriteria pemilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden masih umum dalam fiqh siyasah yaitu batasan usia minimal 17 tahun, keterlibatan semua warga Negara yang sudah cukup kriteria, memiliki kredibilitas pribadi dan sikap yang mencerminkan al-`adalah, memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk dipilih sebagai pemimpin, serta memiliki pendapat siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat diwujudkan kemaslahatan umat.

B. Saran

Ada beberapasarana yang penulis jelaskan mengenai Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, yang sifatnya membangun penulis sendiri dan masyarakat, dan pemerintah yang berwenang dalam hal pembentukan undang-undang yaitu :

1. Sebagai masyarakat untuk ikut serta dalam mensukseskan pemilihan umum mulai dari partisipasi, pencoblosan, pengawasan, dalam pemilihan umum

dan juga sebagai masyarakat hendaknya memilih pemimpin yang memilih keahlian dalam bidangnya, jangan dikarenakan seorang calon pemimpin yang memiliki uang yang dapat mempengaruhi pemilih melalui perbuatan *money politic*, sehingga itu yang dijadikan sebagai pemimpin.

2. Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama muslim, sudah seharusnya Indonesia mengambil ajaran-ajaran Islam dalam bernegara, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden criteria dan syarat akan menjadi pemimpin dalam Negara ini dapat diikuti seperti halnya kriteria dalam pemilihan kepala Negara Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Risky, *Kriteria Pemilih Dalam Memilih Kepala Negara Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- Al- Furqan Media, The Structure of the Caliphate. [https://ia601507.us.archive.org/4/items/Structure Of The Khilafah EN](https://ia601507.us.archive.org/4/items/Structure%20Of%20The%20Khilafah%20EN). Video diakses pada: Selasa, 18 Februari 2020.
- Awi Eko Cahyosaputro, *Analisis UU No. 07 Tahun 2017 Pasal 169 Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- C.S.T.Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Dedi Rainer, “*Pengertian Pemilu-Tujuan-Fungsi Asas Bentuk Sistem*”, <http://sepengetahuan.com>. Diakses 14 November 2019 Pukul 13.00 Wib.
- Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Farahdibah Rahma Bachtiar, *Pemilu Indonesia Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi Jurnal Politik*, Volume 3, No. 1 tahun, 2015.
- H.Sutisna. *Pemilihan Kepala Negara Menurut Perspektif Hukum Islam* Yogyakarta Deepublish,: 2014.
- Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009.

Hasnun, Jauhari Ritonga, *Manajemen Organisasi Pengantar Teori Dan Praktek*, Medan: Perdana Publishing, 2015.

Ines Wulandari, *Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden)*, UIN RadenIntan Lampung, 2017.

Lexy J. Moleung, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Mahmud Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Prinsi-prinsip dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada periode Negara Madiana dan Masa Kini* Jakarta: Kencana Predana Media Groub, 2010.

M.Arfan, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Aturan Money Politic Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Di Indonesia (Studi Pasal 515 Undang- Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)*,IAIN Padangsidempuan, 2019.

Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (cet. Ke-5) Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Muhammad Husen, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Studi Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 22 Tahun 2018*, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Munawir Sjadali, *Islam Dan Tata Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.

Rapung Samsuddin, *Fiqih Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: Gozian Press,2013.

Soenarjodkk, *Al-quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/penafsir Al-quran, Departemen Agama RI. 1990.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta 2000.

Tim Reduksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008*, Bandung: fokusmedia, 2009.

Titik triwulan titik, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2011.

Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen III, Pasal 6A ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen III, Pasal 6A ayat (3).

Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen III, Pasal 6A ayat (5).

Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen IV, Pasal 6A ayat (4).

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6A Ayat 1, Amandemen III.

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7, Amandemen I.

Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen I, Pasal 9 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

UU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Suryani Ependi Siregar
Nim : 1510300037
Tempat/TanggalLahir : Sibuhuan, 09 Juli 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sibuhuan


2. Nama Orang Tua

Ayah : Riswan Ependi Siregar
Ibu : Doharni Hasibuan
Alamat : Sibuhuan

3. Pendidikan

- a. SDN 10020 Sibuhuan, Tamat Tahun 2009
- b. SMP NEGERI 1 Sibuhuan, Tamat Tahun 2012
- c. SMA NEGERI 1 Sibuhuan, Tamat Tahun 2015
- d. Tahun 2015 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis



Suryani Ependi Siregar
Nim. 1510300037



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
Website: <http://www.iainpsp.ac.id>

Nomor : B 1731/In.14/D1/PP.00.9/11/2019

7 November 2019

Lamp : -

Perihal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Yth Bapak:

1. **Dr.H.Fatahuddin Azis Siregar,M,Ag**
2. **Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.**

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:


Nama : Suryani Ependi Siregar
NIM : 15 103 00037
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Analisis Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (studi terhadap uu no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden)**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP.19750703 200212 1 001

Ketua Jurusan



Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

KENYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Dr.H.Fatahuddin Azis Siregar,M,Ag
NIP.19731128 200112 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001